



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1128, 2017

ANRI. Retensi Arsip Keuangan. Pedoman.  
Perubahan Ketiga.

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN RETENSI ARSIP KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan arsip keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu disusun pedoman retensi arsip keuangan;
  - b. bahwa Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan masih terdapat kekurangan dan belum mengakomodir seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan urusan keuangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 622 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1246);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 622), diubah dan ditambah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Jenis arsip keuangan lembaga negara meliputi:
  - a. rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan RUU APBN-P;
  - b. pelaksanaan anggaran;
  - c. bantuan/pinjaman luar negeri;
  - d. pengelolaan APBN/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN);
  - e. Sistem Akuntansi Instansi (SAI); dan
  - f. pertanggungjawaban keuangan negara.
- (2) Jenis arsip keuangan pemerintah daerah meliputi:
  - a. rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P);
  - b. penyusunan anggaran;
  - c. pelaksanaan anggaran;
  - d. bantuan/pinjaman luar negeri;
  - e. pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN);

- f. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD);
  - g. penyaluran anggaran tugas pembantuan;
  - h. penerimaan anggaran tugas pembantuan;
  - i. pengelolaan anggaran Pemilu;
  - j. pelaksanaan anggaran Pilkada dan anggaran biaya bantuan Pemilu;
  - k. pelaksanaan anggaran operasional Pemilu;
  - l. pemerintahan desa (bagi pemerintah daerah kabupaten); dan
  - m. pemeriksaan/pengawasan keuangan daerah.
- (3) Selain jenis arsip keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), jenis arsip keuangan lainnya meliputi:
- a. pemeriksaan keuangan;
  - b. pelaporan dan analisis transaksi keuangan;
  - c. pengawasan keuangan;
  - d. perpajakan;
  - e. pengawasan sektor jasa keuangan;
  - f. perimbangan keuangan; dan
  - g. profesi keuangan.
2. Ketentuan dalam Lampiran III ditambah 1 (satu) urusan yakni huruf g urusan profesi keuangan sehingga berbunyi sebagai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

## Pasal II

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2017

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA